



PEMERINTAH ACEH
KEURUKON KATIBUL WALI
(Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)
Jalan Soekarno – Hatta Gampong Lam Blang Manyang, Kec. Darul Imarah – Aceh Besar
ACEH BESAR. 23352, TELP/FAX. 0651 – 8083579

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
KEURUKON KATIBUL WALI/
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
TAHUN 2017 - 2022



RENSTRA
RANCANGAN AKHIR

BANDA ACEH
2019



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, bahwa Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022. Rancangan Akhir Renstra ini merupakan pedoman/acuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan pembahasan program kegiatan dalam kebijakan KUA-PPAS. Penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renstra ini merupakan Renstra Kedua Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) baru yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sehingga terjadi **Perubahan** Struktural Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Rancangan Akhir Rencana Strategis ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, sehingga dapat memberi arah dan tujuan melalui berbagai program pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh yaitu **“Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Bersih, Adil dan Melayani”**, dengan memperhatikan dinamika dan perubahan lingkungan strategis.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah sangat dibutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaannya. Akhirnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Review Renstra ini, semoga mendapat Ridha dari Allah SWT.

Banda Aceh, Januari 2019

KATIBUL WALI

DRS. H. SYAIBA IBRAHI

Pembina Utama Madya
NIP. 19601201 198103 1 004

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KEURUKON KATIBUL WALI / SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	15
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Serta Struktur Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.....	15
2.1.2 Susunan, Tugas dan Fungsi Kelembagaan Wali Nanggroe	18
2.2 Sumber Daya Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	35
2.2.1 Sumber Daya Manusia yang Dimiliki.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEURUKON KATIBUL WALI / SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH ...	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA	39
3.1.1. Permasalahan Pelayanan SKPA beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.....	39
3.1.2. Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	43
3.2.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	43
3.2.2. Pelayanan SKPA yang dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah	48
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Kabupaten/Kota	50
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	52
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.....	56

BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	57
	5.1.Strategi dan Arah Kebijakan Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	58
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	61
	6.1 Program dan Kegiatan SKPA Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	62
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
	7.1.Indikator Kinerja Keurukon Katibul Wali Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMA	65
BAB VIII	PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 : Aset/Modal yang Dimiliki Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	70
Tabel T-B.35 : Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.	72
Tabel T-C.23 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.	73
Tabel T-C.24 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh ..	74
Tabel T-C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.....	78
Tabel T-C.26 : Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan.....	79
Tabel T-C.27 : Indikator Kinerja Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMA Pemerintah Aceh.	86

BAB I

PENDAHULUAN

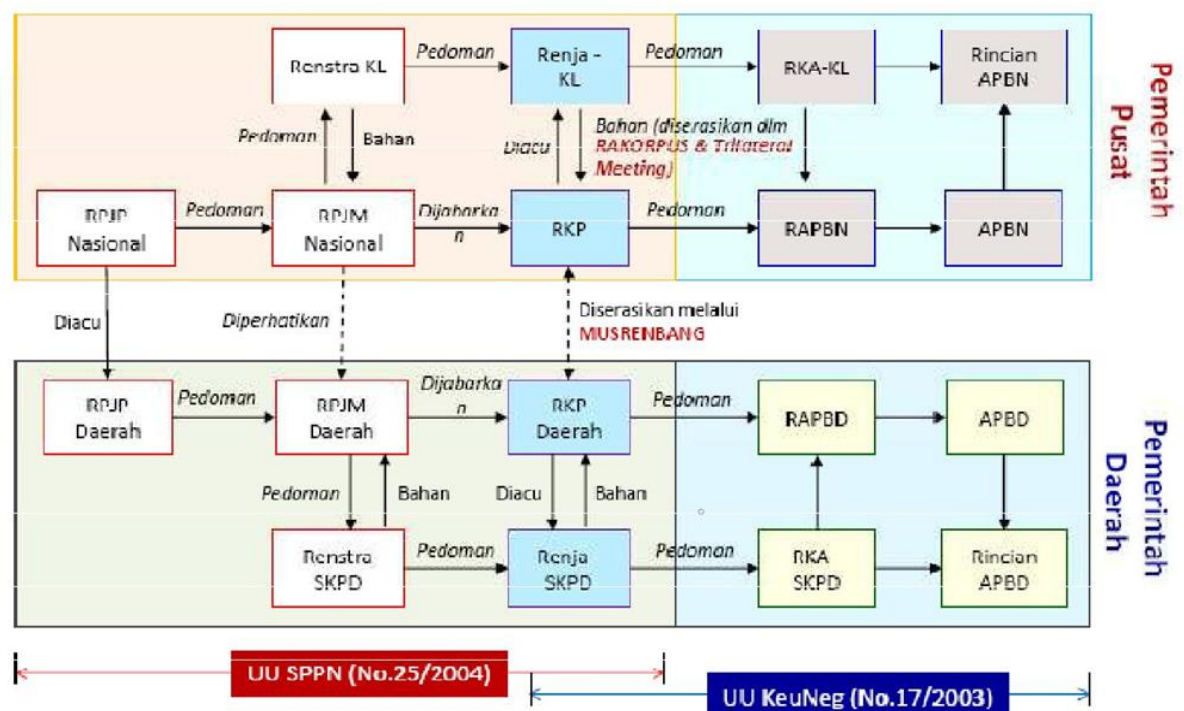
1.1. Latar Belakang

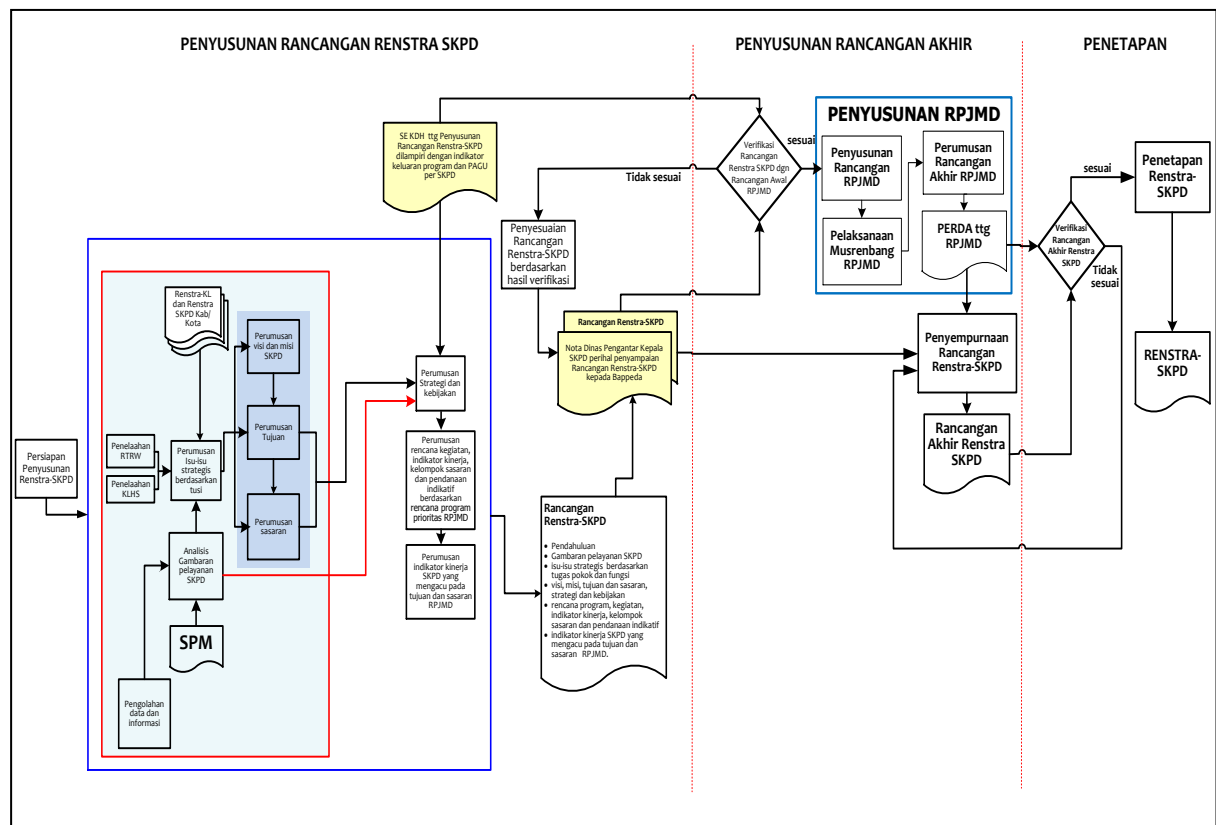
Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan yang dapat mensejahterakan rakyat adalah sebuah tuntutan dewasa ini, dimana penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan azas-azas dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan. Sedangkan penyelenggaraan pembangunan melalui proses perencanaan yang sistematis dan komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder dan pelaksanaannya sesuai dengan azas-azas dan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan. Perencanaan adalah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan tertentu dimasa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam sebuah proses perencanaan tersebut diperlukan adanya keterkaitan atau sinergisitas antara dokumen satu dengan yang lainnya.

Dalam peraturan dan perundangan era ini, penyusunan perencanaan pembangunan dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana menjadi aspek yang perlu

diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/ Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Adapun Skema Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut :





Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun". Sedangkan pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan "Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif", serta pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan "Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat".

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga, disebutkan bahwa “Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya”. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Perencanaan strategis sebuah kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dewasa ini, karena perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis disusun sebagai *guidance for future* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut MoU Helsinki, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam segala bidang kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 96, pasal 97 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut sebagai implementasi poin 1.1.7

MoU Helsinki memberikan Aceh memiliki Lembaga Wali Nanggroe yakni lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dengan kewenangannya membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara

adat lainnya. Pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan Lembaga Wali Nanggroe telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang **Perubahan** Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali. dan menyesuaikan **Perubahan** Struktural Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh perlu menyusun rencana strategis untuk mengelola perubahan lingkungan strategis secara efektif dan proaktif sehingga pelaksanaan tugas benar-benar dapat terlaksana secara efisien, efektif dan terpadu, guna menghasilkan rencana pembangunan yang profesional. Dokumen Rancangan Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun periode Renstra secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rancangan Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2017-2022, dengan berpedoman pada RPJMA Tahun 2017-2022, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe. Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan dalam RPJMN RPJMN ke-3 (2015-2019) yang tertuang dalam RPJPN 2005-2024 dan arahan kebijakan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 terutama terkait

bidang kebudayaan serta arahan kebijakan RTRW Aceh. Dalam proses perencanaan strategis Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe semestinya yang utama juga dilakukan analisis terhadap arah kebijakan Rencana Strategis Lembaga Wali Nanggroe, namun dokumen Renstra tersebut belum tersedia oleh karena Kelembagaan Wali Nanggroe sebagai lembaga baru terbentuk belum memiliki kelengkapan personil kelembagaan yang merumuskan seluruh aspek dan komponen rencana strategis, termasuk arah kebijakan Lembaga Wali Nanggroe.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017 - 2022 yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
 17. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara

- Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh;
18. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).
 24. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1;
 25. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9).
 26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
 27. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
 28. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Qanun Aceh Qanun Aceh tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
 29. Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2017 – 2022 pada dasarnya dimaksudkan agar Lembaga ini mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renstra Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2017 – 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan, yang akan dimuat dalam Laporan Kinerja (LKj) serta mengacu pada SOTK yang baru terbentuk;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga tujuan, arah kebijakan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu masa akhir Renstra dapat tercapai;
3. Dipergunakan sebagai standar dalam penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2017 - 2022, antara lain adalah:

1. Menjabarkan arahan RPJMA Pemerintah Aceh Tahun 2017 – 2022 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017 – 2022 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPA;
3. Untuk menuntun cara kerja terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif, terintegrasi, sinkronisasi dan

- sinergisitas berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
 5. Untuk mewujudkan satu komitmen yang berorientasi pada masa depan sekaligus mampu melaksanakan penyesuaian terhadap perkembangan yang ada;
 6. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi;

1.4. Sistematikan Penulisan

Rencana Strategis ini terdiri dari tujuh bab dan disertai lampiran yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan Rancangan Akhir Renstra meliputi pengertian Renstra SKPD, proses penyusunan Renstra SKPA, keterkaitan Renstra SKPA dengan RPJMA dan Renja SKPA. Selain itu berisi landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Renstra dan sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH

Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan dan mengulas tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH

Mengemukakan permasalahan pelayanan beserta faktor yang mempengaruhinya, menelaah tentang visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menelaah RPJM Nasional dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Pemerintah Daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang rumusan Strategi dan arah kebijakan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bagian ini mengemukakan indikator kinerja Pemerintah Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam lima tahun mendatang, dalam Rancangan Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh ini sebagai SKPA baru terbentuk, mengemukakan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam 5 tahun (2017-2022) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA kedepan.

BAB VIII : PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

**GAMBARAN UMUM PELAYANAN KEURUKON KATIBUL WALI /
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH**

Struktural Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Keurukon Katibul Wali /Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh adalah unsur pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe dalam urusan Pemerintahan Non Urusan dan Urusan Wajib bidang Kebudayaan sebagaimana Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, mengelola keuangan, dan mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan Majelis Fungsional serta tugas-tugas lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe.

Kelembagaan Wali Nanggroe yang dilayani oleh Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, meliputi : 1). Wali Nanggroe; 2). Waliyul'ahdi; 3). Majelis Tinggi; dan 4). Majelis Fungsional.

Pelayanan ini guna kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka mencapai Tujuan Pembentukannya yakni meliputi ;

- a). Mempersatukan rakyat Aceh;
- b). Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian;
- c). Menjaga kehormatan adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
- d). Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat. Mengacu Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru terbentuk SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai SKPA dengan struktural organisasi 1 (satu) orang Kepala

Sekretariat dengan Sebutan Katibul Wali, 4 (empat) Kepala Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Sub Bagian, sedangkan jumlah staf saat ini relatif sedikit yaitu 19 (sembilan belas) orang.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe saat ini sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor 011/9780 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penggunaan Gedung Meuligoe Wali Nanggroe serta Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 024/244/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang **Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Aceh Berupa Bangunan pada Sekretariat Keurukon Katibul Wali**, maka pada tanggal 15 Juli 2016, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe **Resmi** telah menempati gedung Komplek Lembaga Wali Nanggroe di Jln. Soekarno Hatta Gampong Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Dari gambaran kuantitas pegawai pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh saat ini relatif masih kurang terutama aparatur fungsional umum (staf) sedangkan dari fasilitas infrastruktur kantor Keurukon Katibul Wali sudah sangat memadai, dalam mencapai capaian kinerja Keurukon Katibul Wali dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh merupakan SKPA penyelenggara urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan dengan tugas fungsinya untuk melayani dan memfasilitasi Lembaga Wali Nanggroe, dimana Lembaga Wali Nanggroe memiliki struktur kelembagaan dengan tugas fungsinya dinilai tidak terbatas dibidang kebudayaan, sehingga pelayanan dan fasilitasi Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe akan mempengaruhi totalitas capaian kinerja Lembaga Wali Nanggroe dalam mewujudkan tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, hal ini merupakan salah satu tantangan bagaimana saat ini dengan satu urusan bidang kebudayaan pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dapat secara optimal melayani dan fasilitasi Lembaga Wali Nanggroe.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh untuk melayani dan memfasilitas kelancaran tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah **diubah** dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang **Perubahan** Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Keurukon Katibul Wali dipimpin oleh seorang Katibul Wali/ Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

1.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Serta Struktur Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, memiliki tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan umum terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- b. Melaksanakan perencanaan, penyusunan program, penatausahaan keuangan, evaluasi serta pelaporan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Penyiapan dan fasilitasi produk hukum dan perundang-undangan, pengkajian, adat dan reusam serta penyiapan risalah, persidangan, dan pendokumentasian;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka menjalin kerjasama Lembaga Wali Nanggroe dengan pihak dalam maupun luar negeri;
- e. Pelaksanaan fungsi kehumasan dan dokumentasi serta pengendalian pengelolaan data Lembaga Wali Nanggroe;

- f. Mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Lembaga Wali Nanggroe;

Untuk menyelenggarakan tugas, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, memiliki fungsi :

- a. Pengendalian penyelenggaraan administrasi, umum, keuangan, hukum dan persidangan, data dan sistem informasi serta perencanaan dan kerjasama;
- b. Pengkoordinasian pemberian pelayanan teknis Kelembagaan Wali Nanggroe;
- c. Penyediaan tenaga ahli berdasarkan pembidangan dalam rangka mendukung pemberdayaan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- e. Penyiapan dan fasilitasi produk hukum dan perundang-undangan, pengkajian adat dan reusam serta penyiapan persidangan dan pendokumentasian sebagai bahan sosialisasi Kelembagaan Wali Nanggroe;
- f. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta penyediaan sistem informasi;
- g. Penyebaran informasi, sosialisasi dan publikasi kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- h. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Kelembagaan Wali Nanggroe baik langsung maupun laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternative pemecahannya;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan/atau Gubernur melalui Sekda sesuai dengan tugasnya;

Untuk menyelenggarakan fungsi, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, memiliki kewenangan :

- a. Menyelenggarakan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. Melakukan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali

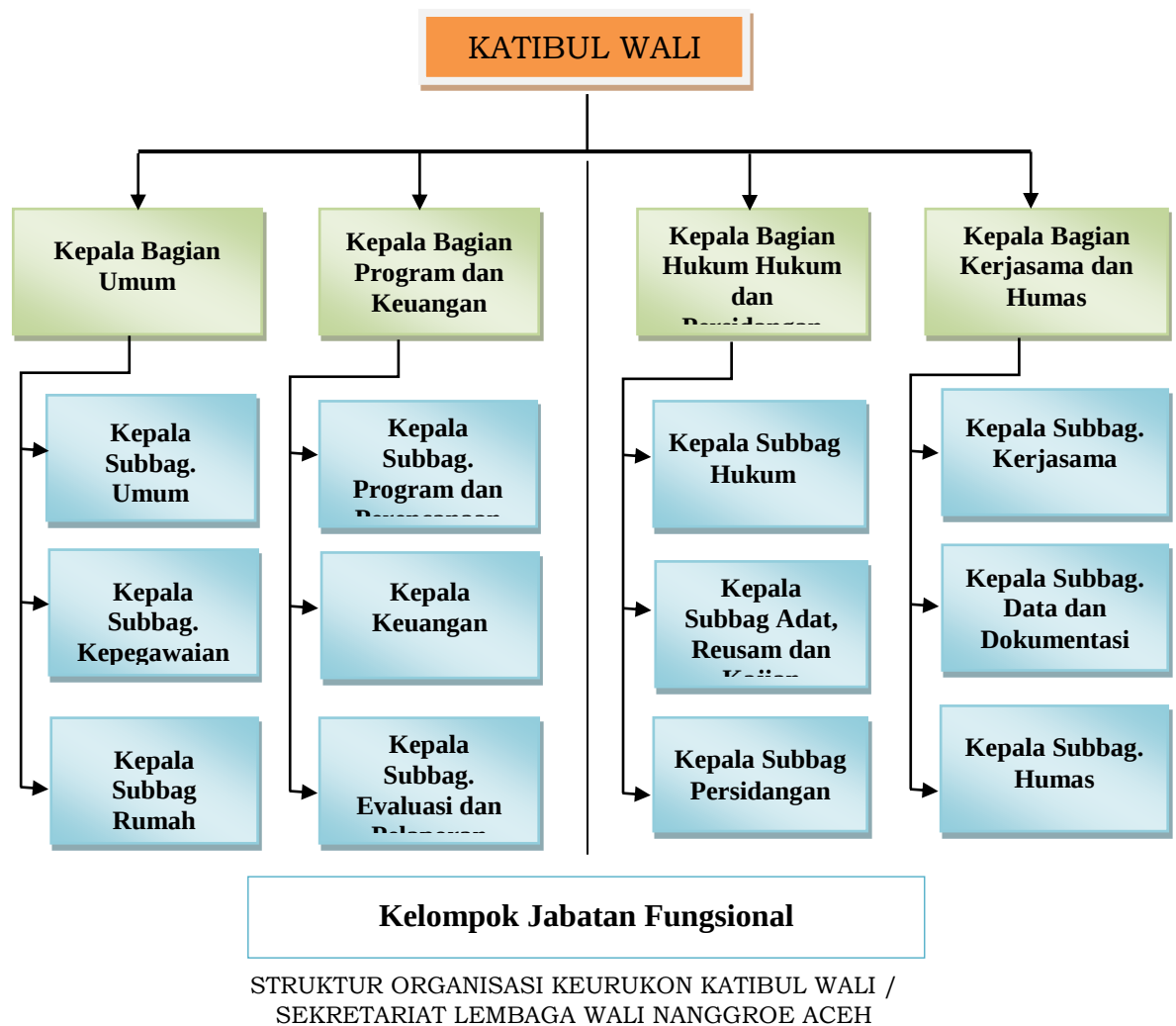
Nanggroe;

- c. Menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan Pimpinan Majelis Tinggi.

Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai berikut:

1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Hukum;
 - b. Sub Bagian Adat, Reusam dan Kajian; dan
 - c. Sub Bagian Persidangan.
4. Bagian Kerja Sama dan Humas, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Data dan Dokumentasi; dan
 - c. Sub Bagian Humas.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Keurukon Katibul Wali Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, adalah sebagai berikut :



2.1.2. Susunan, Tugas dan Fungsi Kelembagaan Wali Nanggroe

Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe, terdiri dari :

7. Wali Nanggroe;
8. Waliyul'ahdi;
9. Majelis Tinggi;
10. Majelis Fungsional; dan
11. Lembaga Struktural yaitu Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Majelis Tinggi terdiri dari :

- a. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
- b. Majelis Fatwa/Mufti; dan
- c. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.

Majelis Fungsional terdiri dari :

- a. Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA);
- b. Majelis Adat Aceh (MAA);
- c. Majelis Pendidikan Aceh (MPA);
- d. Majelis Ekonomi Aceh;
- e. Baitul Mal Aceh;
- f. Bentara;
- g. Majelis Hutan Aceh;
- h. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh;
- i. Majelis Pertambangan dan Energi;
- j. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan; dan
- k. Majelis Perempuan.

Wali Nanggroe mempunyai tugas :

- a. membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. mengawal dan memonitor penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe;
- c. mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- d. mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- e. memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting;
- f. menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- g. memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- h. mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- i. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun

luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;

- j. mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- k. menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

Wali Nanggroe mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;
- b. penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan;
- c. perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh;
- d. pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- e. pelaksanaan penyampaian usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- g. pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian dan pemberhentian personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- h. pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- i. pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- j. penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- l. pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh; dan

- m. penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

Waliul'Ahdh mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. memberikan pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. memberikan pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- e. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- f. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- g. memberikan pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- h. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;
- i. memberikan pertimbangan dalam hal penetapan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat;
- j. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat di luar negeri; dan

- k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe.

Waliyul'Ahdi dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

- a. pemberian pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. pemberian pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. pemberian pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. pemberian pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- e. penyiapan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- f. penyiapan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- h. penyiapan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;
- i. pemberian pertimbangan dalam hal penetapan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat;
- j. pemberian pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat di luar negeri; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang didelegasikan oleh Wali

Nanggroe.

Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai tugas:

- a. membentuk dan memberhentikan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. menetapkan dan memberhentikan Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. menyiapkan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. menyiapkan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. melaksanakan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. melakukan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional;
- j. melakukan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.

Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. pelaksanaan penetapan dan pemberhentian Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;

- d. pelaksanaan penyampaian pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. pelaksanaan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi;
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. pelaksanaan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional;
- j. pelaksanaan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.

Dalam menyelenggarakan fungsi Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. menyelenggarakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. melaksanakan penetapan dan pemberhentian Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. menyampaikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian

Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe ;

- a. melaksanakan penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- c. melakukan pengkajian dalam memberikan pertimbangan

pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi;

- d. menyelenggarakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- g. melaksanakan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional; dan
- h. melaksanakan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi.

Majelis Fatwa mempunyai tugas :

- a. melakukan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. memberikan pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet;
- c. melakukan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki; dan
- d. memberikan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas Majelis Fatwa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. penyampaian pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet;
- c. pelaksanaan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki;
- d. penetapan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe mempunyai tugas :

- a. menyiapkan Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan

kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;

- c. mensosialisasikan kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat; dan
- d. mengawal pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan kegiatan menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe mempunyai kewenangan:

- a. menyusun Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. melakukan kegiatan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

Majelis Ekonomi Aceh mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ekonomi Aceh;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Umum Ekonomi Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam penetapan langkah-langkah

- penanggulangan krisis dan darurat ekonomi;
- d. memberikan pertimbangan dalam perwujudan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan; dan
- e. memberikan pertimbangan dalam pengawasan kebijaksanaan ekonomi Aceh.

Majelis Ekonomi Aceh dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. pemberian pertimbangan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan ekonomi Aceh;
- b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan rencana umum ekonomi Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi;
- d. pemberian pertimbangan dalam perwujudan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengawasan kebijaksanaan ekonomi Aceh; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Bentara mempunyai tugas :

- a. menjaga dan mengawal Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi di dalam dan di luar Istana Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan dan menjalankan tugas adat-istiadat atau protokoler dalam Istana Wali Nanggroe;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Istana Wali Nanggroe;
- d. melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap waktu kepada Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan tamu Wali Nanggroe beserta keluarganya; dan
- e. melaksanakan tugas protokoler Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Wali Nanggroe.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bentara mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penjagaan dan pengawalan Wali Nanggroe dan

Waliyul'ahdi di dalam dan di luar Istana Wali Nanggroe;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas adat-istiadat atau protokoler dalam Istana Wali Nanggroe;
- c. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Istana Wali Nanggroe;
- d. penyelenggaraan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap waktu kepada Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan tamu Wali Nanggroe beserta keluarganya;
- e. pelaksanaan tugas protokoler Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Wali Nanggroe; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Majelis Hutan Aceh bertugas :

- a. memberikan informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam kebijakan umum pengelolaan hutan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam pemberian bimbingan, pengarahan, pengawalan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh.

Untuk menyelenggarakan tugas Majelis Hutan Aceh berfungsi :

- a. penyampaian informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam kebijakan umum pengelolaan hutan Aceh;
- c. pemberian pertimbangan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;

- d. pemberian pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh bertugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam pengumpulan informasi tentang keberadaan serta menginventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- b. memberikan pertimbangan dalam registrasian dan reinventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam kajian, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan umum tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, rekomendasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan tentang pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh; dan
- f. menyampaikan informasi dan laporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh kepada Wali Nanggroe.

Dalam menyelenggarakan tugas Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh berfungsi:

- a. pertimbangan dalam pengumpulan informasi tentang keberadaan serta menginventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- b. pertimbangan dalam penyelenggaraan registrasi dan reinventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;

- c. pertimbangan dalam kajian, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- d. pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. pertimbangan dalam pemberian bimbingan, pengarahan, rekomendasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan tentang pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- f. penyampaian informasi dan laporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Majelis Pertambangan dan Energi bertugas :

- a. memberi informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh.

Majelis Pertambangan dan Energi dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai berfungsi :

- a. penyampaian informasi tentang pertambangan, energi dan sumber

daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;

- b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan bertugas :

- a. memberi informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;

- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh.

Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai berfungsi:

- a. penyampaian informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- d. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Majelis Perempuan bertugas :

- a. memberi informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Wali Nanggroe;

- b. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.

Untuk menyelenggarakan tugas Majelis Perempuan berfungsi :

- a. pelaksanaan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. pemberian pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh; dan
- g. pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan penyampaian

bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.

Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilayani oleh Sekretariat Majelis/Lembaga masing-masing yang telah terbentuk serta menyesuaikan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

2.2 Sumber Daya Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

2.2.1. Sumber Daya Manusia yang Dimiliki

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh saat menyusunnya Rancangan Renstra ini memiliki Sumber Daya Aparatur berjumlah 36 orang, terdiri dari 1 orang Kepala Sekretariat, 4 orang Kepala Bagian dan 12 orang Kepala Subbagian serta 19 orang staf, yang terdiri dari 28 orang laki-laki dan 8 orang Perempuan. Sumber Daya Aparatur yang ada terdapat 12 orang berpendidikan S2, 18 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan D3, dan 5 orang berpendidikan SLTA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.1. Komposisi Pegawai Keurukon Katibul Wali Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan Ruang			Pendidikan			
			L	P	II	III	IV	SLTA	D3	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepala Sekretariat	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
2	Kepala Bagian	4	3	1	-	1	3	-	-	2	2
3	Kepala Sub Bagian	10	10	2	-	8	4	-	-	6	6
4	Staf	20	14	5	3	14	2	5	1	10	3
	Jumlah	34	28	8	3	23	10	5	1	18	12

Berdasarkan gambaran tabel 2.1.1. di atas dari segi jumlah pegawai pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh masih sangat-sangat kurang bahkan tahun 2017 ada 4 orang pindah/ keluar saat pelantikan eselon IV dan 2 orang staf pindah pada SKPA laen serta 2 orang eselon IV kosong. Namun dari tingkat pendidikan telah memadai. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sehingga terpenuhinya capaian kinerjanya dipandang sangat perlu dan mendesak untuk penambahan aparatur fungsional umum (staf) yang memadai. Sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam melayani dan memfasilitasi Wali Nanggroe, Waliyul Ahdi, Majelis Tinggi serta Majelis Fungsional yang telah dan akan di lantik/dikukuhkan tahun 2017 dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2.2.2 Asset/Modal di Miliki

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut, pada Tabel 2.2.1. terlampir.

Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor 011/ 9780 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penggunaan Gedung Meuligoe Wali Nanggroe serta Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 024/244/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang **Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Aceh Berupa Bangunan pada Sekretariat Keurukon Katibul Wali**, maka pada tanggal 15 Juli 2016, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe **Resmi** telah menempati gedung Komplek Lembaga Wali Nanggroe di Jln. Soekarno Hatta Gampong Lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

Sedangkan infrastruktur Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe saat ini masih kurang infrastruktur untuk kebutuhan Ruang Kerja Wali Nanggroe, Waliyul Ahdi dan Majelis Tinggi serta Majelis Fungsional, serta sarana dan prasarana komplek, seperti fasilitas sarana prasarana Pendopo, mesin genset, tempat paker, penerangan lampu jalan komplek, pagar depan dan belakang komplek serta taman komplek.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh bertekad mewujudkan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka berusaha untuk selalu meningkatkan kinerjanya, meningkatkan motivasi kerja karyawan dan pimpinan serta berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga diharapkan pencapaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerjanya selalu sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan.

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagai SKPA yang terbentuk dengan Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, serta Peraturan

Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, maka capaian-capaian penting kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh periode sebelumnya sampai dengan Tahun 2017, meliputi;

- a. Pengisian/Penguatan Struktur Lembaga Wali Nanggroe, dengan Majelis-majelis
- b. Sosialisasi Perangkat Lembaga Wali Nanggroe di Kab/Kota
- c. Pelatihan/Sosialisasi Imum mukim
- d. Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan Anugerah Wali Nanggroe
- e. Jumlah Komunitas Adat yang mendapatkan Anugerah Wali Nanggroe
- f. Jumlah Tokoh/Pemerhati Adat yang mendapatkan Anugerah Wali Nanggroe
- g. Jumlah naskah/manuskrip kuno yang dipreservasi
- h. Jumlah naskah/manuskrip kuno yang dialih bahasakan dari bahasa Arab-Melayu ke bahasa Aceh/Indonesia
- i. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/ online dan media cetak.

Capaian kinerja Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, meliputi capaian SPM untuk urusan wajib, capaian kinerja pelayanan Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan capaian indikator lainnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan, dapat di lihat pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 (daftar tabel terlampir).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Analisis Terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan

adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan dalam RPJMN ke-2 (2010-2014) dan RPJMN ke-3 (2015-2019) yang tertuang dalam RPJPN 2005-2024 terutama terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola, dan arahan kebijakan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 terutama terkait bidang kebudayaan serta arahan kebijakan RTRW Aceh yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA).

Dalam proses perencanaan strategis Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh semestinya yang utama juga dilakukan analisis terhadap Arah Kebijakan Rencana Strategis Lembaga Wali Nanggroe, dokumen Renstra tersebut belum tersusun sampai tahun 2016 oleh karena Pengisian Personil Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe baru 68,57 % terisi di Tahun 2016, maka dari itu Renstra Lembaga Wali Nanggroe akan di siapkan Tahun 2017 untuk merumuskan seluruh aspek dan komponen rencana strategis, termasuk arah kebijakan Lembaga Wali Nanggroe. Analisis terhadap arah kebijakan diharapkan ada keterpaduan dan keterkaitan (*linkage*) dalam pembangunan yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan.

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagai SKPA melayani dan memfasilitasi Lembaga Wali Nanggroe dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, memiliki peluang dan senantiasa berusaha mendapatkan peluang untuk mengembangkan pelayanannya. Dalam proses pengembangan pelayanan tersebut akan berhadapan dengan tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kelembagaan Wali Nanggroe.

Sesuai dengan tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe yakni a) mempersatukan rakyat Aceh; b) meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian; c) menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan d) mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat. Lembaga Wali Nanggroe mengemban tugas dan fungsi yang cukup strategis dalam menjawab tantangan dan mensukseskan pembangunan Aceh sesuai arah kebijakan pembangunan nasional/daerah dan berpeluang dapat berkontribusi kepada pembangunan nasional, regional dan global.

Arahan kebijakan reformasi birokrasi dan tatakelola dalam RPJMN ke-2 (2010- 2014) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 yaitu difokuskan pada perbaikan tatakelola pemerintahan, sedangkan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) yang tertuang dalam RPJPN 2005-2024 diarahkan pada terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Selanjutnya arah kebijakan reformasi birokrasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014 dititik beratkan antara lain: a. penguatan pelaksanaan manajemen perubahan; b. penataan peraturan perundang-undangan; c. penataan dan penguatan organisasi; d. penataan tatalaksana; e. penataan sistem manajemen SDM aparatur; f. penguatan pengawasan; g. penguatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 pada bidang kebudayaan menempatkan dan berorientasi pada kebijakan yakni : Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan sebagai Jati Diri Bangsa, yang dilakukan melalui proses belajar baik secara formal maupun nonformal, dengan tujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter,dan berjati diri.

Tujuan kebudayaan tersebut dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip keseimbangan dalam bidang pelestarian dan pengelolaan kebudayaan, dimana pelestarian merupakan upaya untuk memahami dan mewariskan akar identitas dan berbagai kearifan budaya yang telah ada, sedangkan pengelolaan kebudayaan merupakan upaya untuk menjawab tantangan dan permasalahan kebudayaan di masa kini dan masa mendatang;
- b. Pembelajaran kebudayaan dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal;
- c. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia Kebudayaan berdasarkan tuntutan dan kekhasan tugas;
- d. Peningkatan kerja sama kelembagaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional;
- e. Peningkatan promosi untuk perluasan wilayah pemakaian bahasa Indonesia;
- f. Peningkatan upaya penggalian nilai budaya termasuk di dalamnya sejarah, kearifan lokal, bahasa, dan karya-karya budaya materi.

Arah kebijakan pembangunan kebudayaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) menempatkan posisi kebudayaan pada zona atau kawasan lindung peruntukan kawasan cagar budaya dan kawasan budidaya peruntukan kawasan pengembangan pariwisata. RTRW Aceh menetapkan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Aceh, antara lain:

1. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka dengan karakter pengembangan kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka adalah memiliki nilai sejarah perdamaian di Aceh;
2. Kawasan khusus, diantaranya ditetapkan kawasan Istana Wali Nanggroe sebagai pusat kegiatan peradaban Aceh.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan yang terkait dengan urusan kebudayaan yang dimuat dalam RTRW Aceh, antara lain:

1. Arahan peraturan zonasi cagar budaya yakni peninggalan Kesultanan Aceh, peninggalan kerajaan Islam Samudra Pasai dan peninggalan kerajaan Aceh lainnya meliputi:
 - a. pelestarian kawasan cagar budaya;
 - b. penggalian dan penelusuran kembali situs kerajaan-kerajaan Aceh;
 - c. penggalian dan penelusuran kembali situs benteng-benteng peninggalan sejarah Aceh;
 - d. pemanfaatan ruang cagar budaya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata budaya;
 - e. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - f. pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
2. Arahan peraturan zonasi pengembangan kawasan wisata pada kawasan Budidaya, antara lain:
 - a. memadukan unsur situs sejarah, adat dan budaya, pesona alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta manajemen kepariwisataan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. pemugaran, pemeliharaan dan perlindungan terhadap bangunan atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau diintegrasikan dengan konsep perencanaan dan pengembangan wisata;
 - c. kegiatan wisata harus menerapkan standar keselamatan pekerja, pengunjung dan penduduk sekitar lokasi kepariwisataan dan didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap;
3. Arahan peraturan zonasi kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, antara lain:
 - a. penggalian dan penelusuran, inventarisasi dan perlindungan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki;

- b. pemanfaatan ruang sebagai objek wisata budaya dan wisata gerilya serta sumber pembelajaran penyelesaian konflik dan perdamaian bagi seluruh dunia.

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Aceh yang berkedudukan pada Lembaga Wali Nanggroe dapat menempatkan pada Majelis Fungsional yaitu Majelis Hutan Aceh (MHA) dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan Aceh dan menempatkan Lembaga Wali Nanggroe sebagai penerima laporan atas pemberian ijin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh.

Hasil identifikasi terhadap kebijakan dan arahan pengembangan kebudayaan sebagaimana tersebut di atas tentunya akan memberikan implikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan di masa mendatang.

2.4.2 Tantangan (*Threats*)

Berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dapat diidentifikasi yang terkait dengan ***Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola***, kebijakan dan arahan pengembangan kebudayaan serta RTRW Aceh sebagaimana tersebut di atas, maka peran sebagai unsur pelayanan Lembaga Wali Nanggroe merupakan ***tantangan utama*** yang perlu disikapi untuk pengembangan pelayanan SKPA kedepan. Sedangkan beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai SKPA baru terbentuk memasuki tahun ke 4 (empat) untuk melayani dan memfasilitasi Lembaga Wali Nanggroe, dimana pada tahun I s.d III (Tahun 2016) berkaitan dengan masalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan keterbatasan ruangan kerja.

Tantangan lain, lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengisian/Pemenuhan Personil 1 orang Waliyul Ahdi, 1 majelis tinggi (Tuha Peuet) dan 7 Majelis Fungsional yang belum terisi;
- b. Koordinasi antara Lembaga Keistimewaan Aceh;
- c. Keharmonisasian regulasi terkait Lembaga Wali Nanggroe;
- d. Ketersediaan regulasi kedudukan keuangan kelengkapan Lembaga

Wali Nanggroe;

- e. Masyarakat/pejabat pemerintah/negara belum sepenuhnya mengetahui dan memahami tugas dan fungsi serta kedudukan Lembaga Wali Nanggroe;

2.4.2. Peluang (*Opportunities*)

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dalam pengembangan pelayanan ada beberapa hal yang menjadi peluang, antara lain:

- a. Adanya amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 16 ayat 2 menegaskan bahwa pelaksanaan Keistimewaan Aceh merupakan urusan wajib lainnya menjadi Kewenangan Pemerintahan Aceh;
- b. Lembaga Wali Nanggroe merupakan amanat pasal 96 dan pasal 97 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud dari MoU Helsinki;
- c. Adanya amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 99 menegaskan bahwa Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe dan Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe;
- d. Wali Nanggroe termasuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagaimana diatur pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
- d. RTRW Aceh 2013-2033 menetapkan kawasan Istana Wali Nanggroe sebagai pusat kegiatan peradaban Aceh;
- e. RTRW Aceh 2013-2033 mengarah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh dengan menempatkan Majelis Hutan Aceh (MHA) Lembaga Wali Nanggroe selaku pengawas terhadap pelaksanaan

pengelolaan hutan Aceh;

- f. RTRW Aceh 2013-2033 menempatkan Lembaga Wali Nanggroe sebagai penerima laporan atas pemberian izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh;
- g. Pemerintah mendorong perlu adanya penguatan nilai-nilai adat dan adat istiadat, sebagaimana ditegaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007, bahwa perlu adanya upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat;
- h. Kebutuhan Reusam Wali Nanggroe dalam rangka pembinaan, pelestarian dan pengelolaan adat dan budaya;
- i. Komponen Masyarakat Aceh menaruh harapan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe berperan memajukan peradaban Aceh yang Islami;
- j. Adat merupakan salah satu keistimewaan dan kekhususan Aceh yang diakui oleh masyarakat nusantara;
- k. Pemerintah dan masyarakat Aceh sangat berkeinginan untuk melestarikan dan membina adat dan budaya sebagai identitas dan martabat bangsa.
- l. Berdasarkan capaian pembangunan kebudayaan masa lalu, Pemerintah menata kembali program-program pembangunan kebudayaan secara lebih terinci yang meliputi: (1) pengembangan nilai budaya; (2) pengelolaan kekayaan budaya; dan (3) pengelolaan keragaman budaya
- m. Berdasarkan tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe cukup strategis dalam mensukseskan pembangunan Aceh sesuai arah kebijakan pembangunan nasional/daerah dan dapat berkontribusi kepada pembangunan nasional, regional dan global;
- n. Kedudukan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang **Pertama** dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali dan **Diubah** menyesuaikan dengan Qanun

Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

- o. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh adalah unsur pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe, bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, mengelola keuangan, dan mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan Majelis Fungsional serta tugas-tugas lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe;
- p. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mengembangkan tugas untuk mendukung segera terisinya personil kelengkapan Lembaga Wali Nanggroe;

Menjawab segala tantangan dan meraih peluang dan dalam pelayanan di Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh membutuhkan sumber daya aparatur juga peningkatan sarana/prasarana yang memadai serta Anggaran yang cukup, sehingga terciptanya optimalisasi pelayanan dalam rangka memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH

Aceh terkenal dengan kebudayaannya yang berlandaskan syariat Islam, dimana masyarakat Aceh memiliki kekayaan adat dan adat istiadat bersendikan hukum Islam, sehingga menjadi salah satu Keistimewaan Aceh. Namun pada dewasa ini keistimewaan dibidang adat dan adat istiadat tersebut mengalami kemunduran sejalan dengan kemunduran penerapan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat, sebagai salah satu akibat dari kurangnya penguatan pembangunan dibidang kebudayaan. Dalam kurun waktu berjalannya pembangunan sebelumnya yang menonjol adalah pembangunan ekonomi dengan menggunakan paradigma modernisasi yang menganut dari dunia barat, dan sebaliknya pembangunan kebudayaan kurang menjadi perhatian, padahal sesungguhnya kebudayaan seharusnya menjadi kekuatan yang prima dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disebabkan karena selama ini kita selalu mengambil teori dari luar untuk membangun negeri kita sendiri, yang relevansinya masih diragukan. Selama periode itu pula diakui bahwa sebagian besar buku teks yang beredar adalah hasil pemikiran pakar asing dijadikan sebagai rujukan, ditambah globalisasi yang digerakkan oleh teknologi informasi yang didominasi oleh negara-negara penganut paham kapitalis/sekuler/atheis, yang secara tidak sadar telah membuat masyarakat telah mengalami penetrasi kebudayaan asing secara besar-besaran sekian tahun lamanya sampai saat ini, sehingga mengakibatkan masyarakat mulai meninggalkan adat dan adat istiadatnya dan cenderung mengikuti budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya kita sendiri. Lantas apa yang terjadi, pembangunan masa lalu yang menganut pembangunan modernisasi telah gagal membawa bangsa ini ke dalam peradaban yang lebih baik. Kurangnya perhatian pembangunan di bidang kebudayaan dimaksud, telah mengakibatkan kurangnya pembinaan dan pelestarian adat dan adat istiadat tersebut sehingga berdampak pada minimnya tingkat pemahaman dan kepekaan

masyarakat dalam menerapkan adat dan adat-istiadat.

Tujuan pembangunan nasional dan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pembangunan di berbagai sektor dan bidang pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan ini, Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan utama dalam pembangunan yang harus diselesaikan baik secara bertahap maupun secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang akan menghadapi permasalahan dan tantangan, baik yang bersifat lokal (daerah), regional (Sumatera, Kawasan Laut Andaman, Selat Malaka, dan Lautan Hindia bagian Selatan), nasional dan internasional (global) , terutama dalam kawasan seputar Lautan Hindia. Berdasarkan konteks geo-strategis ini, maka dapat dipetakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dihadapi Aceh ke depan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2017 - 2022.

Dalam mewujudkan cita-cita dan amanat rakyat Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, secara umum Aceh menghadapi tiga tantangan pokok yakni: 1) Hilangnya jati diri ureuëng (manusia) Acèh yang memiliki budaya mandiri, kepekaan sosial, lingkungan hidup, dan nilai gotong royong yang menjadi landasan bagi kemajuan peradaban; 2) Melemahnya sendi-sendi ekonomi yang berkarakter mandiri; dan 3) Hilangnya karakter pemerintahan yang bersih dan berwibawa akibat lemahnya sistem kepemimpinan yang seharusnya berperan dalam memberikan suri teladan bagi segenap lapisan aparatur. Tantangan ini menjadi dilema sekaligus penyebab berbagai permasalahan pembangunan Aceh.

Secara makro, pembangunan di Aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah. Walaupun masih tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi Aceh juga makin melambat. Di samping itu, penciptaan lapangan kerja masih menjadi salah satu masalah besar meskipun angka inflasi relatif kecil dan terkendali. Akibatnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh

masih relatif rendah dibandingkan wilayah lain yang setingkat dengan nilai investasi pembangunan yang cukup besar.

Menurut BPS, pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Aceh mencapai 872 ribu orang (16,89 persen), bertambah sebanyak 31 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang jumlahnya 841 ribu orang (16,43 persen).

Selama periode September 2016-Maret 2017, persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di Aceh mengalami peningkatan. Namun peningkatan di perdesaan lebih besar, menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Aceh. Di daerah perdesaan, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan 0,57 persen (dari 18,80 persen menjadi 19,37 persen) sementara di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen (dari 10,79 persen menjadi 11,11 persen). Selain itu, pola kemiskinan di Aceh mulai menunjukkan masalah kemiskinan inti (core poverty) dengan makin sulitnya menurunkan angka kemiskinan.

Peradaban Aceh terkenal dengan kebudayaannya yang berlandaskan syariat islam, dimana masyarakat Aceh memiliki kekayaan adat dan adat istiadat bersendikan hukum islam, sehingga menjadi salah satu Keistimewaan Aceh. Namun pada saat-saat ini keistimewaan dibidang adat dan adat istiadat serta budaya tersebut mengalami kemunduran sejalan dengan kemunduran penerapan norma-norma adat, dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, sebagai salah satu akibat dari kurangnya penguatan pembangunan dibidang kebudayaan. Dalam kurun waktu berjalannya pembangunan sebelumnya yang menonjol adalah pembangunan ekonomi dengan menggunakan paradigma modernisasi yang menganut dari dunia barat, dan sebaliknya pembangunan kebudayaan kurang menjadi perhatian, padahal sesungguhnya kebudayaan seharusnya menjadi kekuatan yang prima dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disebabkan karena selama ini kita selalu mengambil teori dari luar untuk membangun negeri kita sendiri, yang relevansinya masih diragukan. Selama periode itu pula diakui bahwa sebagian besar

buku teks yang beredar adalah hasil pemikiran pakar asing dijadikan sebagai rujukan, ditambah globalisasi yang digerakkan oleh teknologi informasi yang didominasi oleh negara-negara penganut faham kapitalis/sekuler/atheis, yang secara tidak sadar telah membuat masyarakat telah mengalami penetrasi kebudayaan asing secara besar-besaran sekian tahun lamanya sampai saat ini, sehingga mengakibatkan masyarakat mulai meninggalkan adat dan adat istiadatnya dan cenderung mengikuti budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya kita sendiri. Lantas apa yang terjadi, pembangunan masa lalu yang menganut pembangunan modernisasi telah gagal membawa bangsa ini ke dalam peradaban yang lebih baik. Kurangnya perhatian pembangunan di bidang kebudayaan dimaksud, telah mengakibatkan kurangnya pembinaan dan pelestarian adat dan adat istiadat tersebut sehingga berdampak pada minimnya tingkat pemahaman dan kepekaan masyarakat dalam menerapkan adat dan adat-istiadat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA

3.1.1. Permasalahan Pelayanan SKPA beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut : 1) Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe, 2) Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 3) Lemahnya sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah yang berbasis ekinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal; 4) Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan. Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada Tabel T-B.35, sebagaimana terlampir.

3.1.2. Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam penentuan prioritas program untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Permasalahan Dinul Islam, Keistimewaan

Aceh, Sosial dan Kebudayaan adalah sebagai berikut: 1) Masih tingginya angka pelanggaran Syariat Islam; 2) Masih lemahnya kualitas aparatur pembina Syariat Islam; 3) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadakah, dan Wakaf (ZISWAF); 4) Belum optimalnya standarisasi pendidikan dayah; 5) Terbatasnya kuantitas da'i di wilayah perbatasan, terluar dan terisolir; 6) Masih lemahnya pengarusutamaan Syariat Islam dalam pembangunan; 7) Belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam; 8) Belum optimalnya pelestarian budaya dan adat istiadat Aceh; 9) Belum optimalnya pelestarian budaya, seni dan adat istiadat Aceh; 10) Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan; 11) Belum optimalnya perlindungan anak, perempuan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 12) Masih lemahnya kualitas SDM aparatur perlindungan anak dan perempuan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Perlindungan terhadap keberadaan khazanah adat menyebabkan banyak khazanah adat dan peninggalan sejarah/peradaban Aceh telah hilang dan dilupakan oleh masyarakat. Belajar dari periode pembangunan masa lalu, sudah saatnya kini membangun peradaban Aceh melalui pendekatan pembangunan dengan memanfaatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan besar, paradigma modernisasi yang selama ini digunakan sebagai acuan pembangunan, harus digeser dengan paradigma berwawasan kebudayaan yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai kekuatan dan motivasi pembangunan yang mencakup seluruh aspek, kekuatan lokal selama ini diremehkan dan dipinggirkan oleh modernisasi, sudah waktunya diberikan perhatian dan peranan yang sentral, sehingga diharapkan kedepan akan terwujud peradaban yang gemilang.

Memulai pembangunan kembali di tengah akulturasi peradaban dalam zaman globalisasi saat ini, sangat dibutuhkan sekali bangunan konsep peradaban yang kuat, agar dapat melakukan proses filterisasi. Adapun konsep yang pertama adalah ;

- Konsep pertama terbangunyan individu, dimana dari setiap individu ditanamkan nilai-nilai luhur melalui pendidikan formal maupun informal, agar menjadi insan yang selalu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan.

- Konsep kedua adalah bangunan komunitas, dimana bangunan individu-individu yang baik selanjutnya menjadi cikal bakal komunitas yang akan melahirkan pula kebaikan-kebaikan dalam kehidupan masyarakat.
- Konsep ketiga adalah menempatkan ilmu dalam posisi yang spesial dan penerapannya dalam perbuatan yang bermanfaat, dimana ilmu yang mencakup ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum atau materi, namun terdapat syarat yang menjadikan dianjurkannya pendalaman ilmu-ilmu tersebut, yaitu syarat manfaat, dengan standar yang digunakan dalam manfaat ini adalah kemaslahatan umat dan untuk menegakkan agama Islam.
- Konsep keempat adalah penanaman nilai-nilai kemajuan peradaban dengan penetapan sistem nilai-nilai luhur yang mempengaruhi kehidupan manusia serta tingkah lakunya yang mengacu pada nilai-nilai dinul islam.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis dalam perkembangan peradaban adat dan adat istiadat di Aceh, dapat digambarkan kondisi saat ini dalam rangka memajukan peradaban Aceh kedepan, maka Lembaga Wali Nangroe perlu mendorong adanya upaya pembangunan pendidikan dan kebudayaan, sebagai berikut :

- 1.6. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang adat melalui sosialisasi/publikasi adat dan adat istiadat serta pendampingan secara berkelanjutan.
- 1.7. Pengelolaan dan Pengembangan adat dan adat istiadat secara sistematis, berkesinambungan, berorientasi kepada pengembangan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan, penguatan lembaga adat, apresiasi seni budaya dan sosialisasi adat dan adat istiadat.
- 1.8. Pendidikan komprehensif melalui penyelarasan pendidikan dan pembudayaan, dimana pendidikan dapat mengintegrasikan ilmu pengetahuan, akhlak, kreativitas, dan inovasi dalam suatu kesatuan, sehingga dapat melahirkan peserta didik memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan speritual yang islami. Termasuk bagaimana dapat terwujudnya sebuah pusat kajian peradaban Aceh yang berbasis pada pengintegrasian pendidikan dan kebudayaan.

- 1.9. Pergeseran fungsi kebudayaan dari tontonan menjadi tuntunan, dimana kebudayaan tidak hanya tampil dan dipahami sebagai tontonan, tetapi fungsi kebudayaan untuk membangun masyarakat yang berjati diri dan berkarakter sehingga fungsi kebudayaan mengarah pada kemandirian, gotong royong, toleransi sebagai wujud tuntunan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mengembalikan kebudayaan sebagai tuntunan dilakukan dengan upaya melalui penggalan, penanaman (internalisasi), pembinaan, pengembangan dan penguatan nilai/ filosofi/ makna kearifan lokal dalam masyarakat sehingga dapat dipetik manfaatnya.
- 1.10. Pengelolaan kebudayaan secara integratif multisektor, dimana pengelolaan kebudayaan tidak lagi menjadi domain sektor kebudayaan saja, tetapi perlu melibatkan sektor yang lain dari berbagai pemangku kepentingan.
- 1.11. Peningkatan pemahaman dan pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk upaya pembinaan dan perlindungan hak ulayat mukim.

Peningkatan peran serta para ulama sangat penting untuk mendorong dalam proses pembangunan, dimana peran ulama diharapkan dapat memberi pencerahan, tuntunan dan solusi terhadap permasalahan bangsa. Selain itu, perlu dilakukan juga pengendalian sosial masyarakat, sehingga masyarakat kembali kepada penerapan nilai-nilai luhur dalam kehidupannya dan tidak melakukan penyimpangan, demi kelangsungan kehidupan ini untuk kesejahteraan dan penuh kedamaian.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan salah satu tahapan penting penyusunan dokumen Rancangan Awal Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh guna menentukan strategis untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan Kelembagaan Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional serta komitmen yang berorientasi pada masa depan, adapun terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 – 2022, Visi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 adalah :

VISI :

“Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Bersih, Adil dan Melayani”,

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut: (1) ***Aceh yang damai*** bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan; (2) ***Aceh yang sejahtera*** bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak; (3) ***Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani*** bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

MISI :

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005-2025. Dalam mewujudkan Visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sempuluh) Misi Pembangunan Aceh sebagai berikut :

Misi 1 : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.

Melalui Misi 1 ini akan tercipta pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar, serta merubah paradigma birokrasi bahwa aparatur adalah pelayan bagi masyarakat. Menempatkan aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana reformasi birokrasi.

Misi 2 : Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keAcehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

Melalui Misi 2 ini akan mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dan membangun kembali nilai-nilai budaya dan sejarah ke-Acehan yang islami dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan meningkatkan kualitas SDM di sektor yang mendukung wisata budaya yang bersendikan kekayaan khasanah budaya dan nilai-nilai islami.

Misi 3 : Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.

Melalui Misi 3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat.

Misi 4 : Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.

Melalui Misi 4 ini akan melahirkan Anak Aceh Cerdas (AAC) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan mengurangi gap antara kebutuhan pembangunan daerah dengan output pendidikan dan menjadikan anak Aceh yang cerdas dan mampu bersaing serta siap menghadapi dunia kerja. Melalui Misi 4 ini juga akan mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan Aceh di tingkat nasional, regional dan internasional.

Misi 5 : Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi.

Melalui Misi 5 ini akan tercipta pemenuhan akses layanan kesehatan yang gratis, lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat Aceh. Pemerintah Aceh memberikan jaminan sosial bagi setiap rakyat Aceh, meningkatkan pengarusutamaan gender, dan meningkatkan kualitas pelayanan khusus disabilitas. Di samping itu, seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

Misi 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Melalui Misi 6 ini akan tercipta pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh, menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan, serta membangun pertanian dan ekonomi maritim.

Misi 7 : Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan

Melalui Misi 7 ini akan tercipta pemenuhan energi listrik yang bersih dan terbaharukan bagi rakyat Aceh dan industri. Pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Misi 8 : Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.

Melalui Misi 8 ini akan mendorong tumbuhnya sentra-sentraproduksi, industri dan pariwisata sesuai dengan potensi sumberdaya daerah, dan membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh. Pemerintah Aceh merangsang tumbuhnya entrepreneur yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar disektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor-sektor strategis lainnya.

Misi 9 : Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Melalui Misi 9 ini akan dikembangkan sistem informasi dan data - base

Aceh yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan Aceh.

Misi 10: Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui Misi 10 ini akan dibangun dan dikembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh sektor-sektor pembangunan Aceh.

Misi yang berhubungan dengan bidang Kebudayaan adalah **Misi 2 (Kedua)** yaitu

“Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’ia dengan tetap menghormati mazhab yang lain”,

yakni membangun masyarakat Aceh yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya ke Acehan yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh. Mengimplementasikan budaya ke Acehan dan nilai-nilai syariat islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan tepat.

Terhadap Visi dan Misi Pemerintah Aceh ke depan dalam menjalankan 15 program unggulan Aceh Hebat, tugas Wali Nanggroe sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang **Perubahan** Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, yaitu (a) Mengawal dan memonitor penyelenggaraan Pemerintah Aceh, (b) Memberikan pandangan, arahan dan nasehat kepada Pemerintah Aceh dan DPRA serta lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting.

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagai SKPA yang **Pertama** terbentuk dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2013, dan **diubah** dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dengan **Ditetapkan** dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, untuk menyeleng

garakan tugas dan fungsi pelayanan dan fasilitasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe. Tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe yakni melaksanakan pelayanan administratif, pengelolaan keuangan, pelayanan persidangan dan risalah serta mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional.

3.2.2. Pelayanan SKPA yang dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan tersebut merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab 3.1.1. dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhinya, sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya;

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai SKPA baru dibentuk memasuki tahun ke 4 (empat) tahun 2017, saat ini masih terbatasnya jumlah sumber daya aparatur serta masih kurangnya ketersediaan prasarana kantor dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Wali Nanggroe, Waliyul Ahdi, Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional yang sudah terkukuhkan.

Sumber daya ini sangat mempengaruhi optimalnya layanan kepada Lembaga Wali Nanggroe sehingga akan berdampak kepada optimalnya tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe;

2. Pemenuhan Personil kelengkapan Lembaga Wali Nanggroe;

Pemenuhan Personil kelengkapan Kelembagaan Wali Nanggroe saat ini sampai akhir 2016 sudah dilakukan pengukuhan/pelantikan, yaitu ;

12. Wali Nanggroe;
13. Waliyul'ahdi;
14. Majelis Tinggi terdiri dari:

15. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
16. Majelis Fatwa; dan
17. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.
18. Majelis Fungsional terdiri dari :
 - a. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan; dan
 - b. Majelis Perempuan.
 - c. Majelis Ekonomi Aceh;
 - d. Majelis Hutan Aceh;
 - e. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh;
 - f. Majelis Pertambangan dan Energi;

Sedangkan untuk 4 (empat) Majelis Fungsional yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, yaitu MAA, MPD, MPU dan Baitul Mal, yang sudah terlebih dahulu terbentuk saat ini mengacu pada Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, maka ke empat Lembaga/Majelis tersebut menjadi suatu SKPA berdiri dengan Qanun sendiri tidak mengacu pada Qanun Lembaga Wali Nanggroe.

3. Keharmonisasian regulasi terkait Lembaga Wali Nanggroe;

Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe mengatur bahwa lembaga keistimewaan Aceh yaitu MAA, MPD, MPU dan Baitul Mal merupakan kelengkapan Majelis Fungsional Kelembagaan Wali Nanggroe, sementara peraturan daerah tentang keempat lembaga keistimewaan telah lebih dahulu ada. Dengan demikian peraturan daerah ini perlu adanya penyesuaian sehingga pelaksanaan fungsi majelis dapat berjalan lebih optimal.

30. Ketersediaan regulasi kedudukan keuangan kelengkapan Lembaga Wali Nanggroe;
Ketersediaan regulasi yang mengatur kedudukan keuangan majelis perlu segera ada, dimana regulasi ini mengatur layanan keuangan bagi setiap anggota majelis demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.

31. Komplek Lembaga Wali Nanggroe yang telah dibangun Pemerintah Aceh, maka sejak pertengahan tahun 2016 sudah dapat Difungsikan/ditempati oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagai kantor dalam pelayanan terhadap lembaga dan masyarakat yaitu masih menggunakan Gedung Mess, serta Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh sudah menempati Meuligoe sebagai rumah tinggal dan sebagai tempat kerja serta menerima tamu guna optimalnya tugas dan fungsi Lembaga Wal Nanggroe;
32. Program dan kegiatan urusan bidang kebudayaan yang tersedia dalam dokumen perencanaan Pemerintah Aceh belum maksimal mencerminkan kebutuhan program dan kegiatan Lembaga Wali Nanggroe, dimana Lembaga Wali Nanggroe dengan adanya Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka tugas dan fungsi serta kewenangannya tidak terbatas hanya dilingkup urusan kebudayaan, hal ini akan berpengaruh kepada penyediaan kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Kabupaten/ Kota

Berdasarkan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 terkait bidang kebudayaan yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa”. Sedangkan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN ke-2 (2010-2014) dalam RPJPN

2005-2024 yaitu memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.

Arah kebijakan pembangunan nasional tertuang dalam RPJMN ke-4 (2015-2019) yang tertuang dalam RPJPN 2005-2024 meliputi pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Skala prioritas RPJMN 2015–2019 yaitu kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas SDM, derajat kesehatan, kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak, tumbuh kembang penduduk seimbang dan pemantapan budaya dan karakter bangsa.

Memperhatikan Visi RPJPN tahun 2005 - 2025 Untuk mewujudkan Visi ditetapkan Misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diantaranya; “Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa”, dengan tujuannya adalah Meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, dan Sasaran strategisnya; 1. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, 2. Meningkatnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya dan 3. Meningkatnya bantuan fasilitasi sarana seni budaya. Arah kebijakannya adalah Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Budaya sebagai jati diri bangsa.

Mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-4 (empat) dan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang diuraikan di atas, maka Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh berusaha untuk memberikan dukungan yang optimal bagi berkembangnya Lembaga Wali Nanggroe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan di Aceh dan Nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, diatur kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh. Dari arah kebijakan dan strategi tersebut, diatur terkait dengan Lembaga Wali Nanggroe sebagai berikut:

6. Menetapkan kawasan Istana Wali Nanggroe sebagai pusat kegiatan peradaban Aceh;
7. Mengarah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh dengan menempatkan Majelis Hutan Aceh (MHA) Lembaga Wali Nanggroe selaku pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan Aceh;
8. Menempatkan Lembaga Wali Nanggroe sebagai penerima laporan atas pemberian ijin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh;

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Aceh dengan mengacu pada Renstra 2012-2017 ada beberapa isu-isu strategis yang berkaitan permasalahan dengan tugas pokok Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dalam rangka melayani dan memfasilitasi Lembaga Wali Nanggroe, antara lain sebagai berikut :

1. Tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah dan bersih;
2. Adat dan Adat Istiadat sebagai identitas jati diri dan martabat bangsa Aceh, dimana Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat bangsa Aceh. Adat dan Adat Istiadat dapat menjadi benteng Syari`at Islam dalam kehidupan masyarakat, semangat dan kreasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keberlanjutan perdamaian, melalui pendekatan adat, masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman serta ekonomis (murah);

3. Kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman dan pemenuhan hak masyarakat atas sumber daya alam, termasuk upaya pembinaan dan perlindungan hak ulayat mukim dan gampong, hal ini negara memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam, namun belum cukup terakomodir dalam kebijakan pembangunan daerah. Adat telah diakui sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah diatur dalam hukum internasional, pengabaian terhadap hak-hak adat merupakan tindakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu dalam berakhirnya RPJMA 2017 diamanatkan perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman dan pemenuhan hak masyarakat atas sumber daya alam, termasuk upaya pembinaan dan perlindungan hak ulayat mukim dan gampong;
4. Pelindungan khazanah adat dan peninggalan sejarah/ peradaban Aceh, dimana saat ini tidak cukup kuatnya upaya perlindungan terhadap keberadaan khazanah adat Aceh (*Heritage*) menyebabkan banyak khazanah adat dan peninggalan sejarah/peradaban Aceh telah hilang dan dilupakan. Selain itu masih rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan prosesi adat dikalangan generasi muda, wanita, pelajar, mahasiswa dan aparatur pemerintah sehingga telah menyebabkan kehidupan adat semakin terpuruk;
5. Pengendalian sosial, adat budaya, dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan adat budaya Aceh, kewajiban membuat kebijakan – kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian, penguatan dan pengembangan nilai-nilai adat dan adat istiadat;
6. Apresiasi budaya, dimana upaya pelestarian, penguatan dan pengembangan nilai-nilai adat dan adat istiadat perlu memberikan apresiasi kepada yang berjasa dan konsisten melestarikan adat dan adat istiadat serta khazanah adat.

7. Penguatan lembaga adat, pembinaan prosesi adat istiadat, pengkajian, sosialisasi nilai-nilai adat;
8. Rencana Strategis SKPA ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Karena melalui penguatan nilai-nilai adat dan adat istiadat, penataan ruang dan pemeliharaan lingkungan akan berjalan lebih baik. Khususnya pada tingkat mukim dan gampong;
9. Penataan ruang dan pemeliharaan lingkungan pada tingkat mukim dan gampong, mesti diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan warganya, melindungi hak-hak adat masyarakat semukim, termasuk melindungi dan mempertahankan hak ulayat mukim atas sumber daya alam setempat;
10. Tahun 2017 merupakan 12 tahun telah terwujudnya perdamaian di Aceh, dimana tepatnya tanggal 15 Agustus 2005 penandatanganan MoU Helsinki yang ditandatangani oleh Malik Mahmud atas nama Gerakan Aceh Merdeka dan Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM) atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang disaksikan oleh Martti Ahtisaari (Mantan Presiden Finlandia, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative/ Fasilitator proses negosiasi).
11. Lembaga negara/pemerintahan/masyarakat belum sepenuhnya tahu tentang Lembaga Wali Nanggroe, baik kedudukannya maupun tujuan pembentukan, lingkup tugas dan kewenangannya;
12. Berbagai komponen masyarakat menaruh harapan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe menjadi pemersatu masyarakat, mengayomi dan menenangkan bagi semua orang, memajukan dan mensejahterakan rakyat Aceh, membina dan melestarikan/memelihara adat dan budaya Aceh;
13. Adat dan kebudayaan merupakan salah satu keistimewaan dan kekhususan Aceh yang diakui oleh masyarakat nusantara dan dunia, sehingga masyarakat Aceh sangat berkeinginan untuk

melestarikan dan membina Adat dan Istiadat sebagai identitas dan martabat bangsa;

14. Aceh yang memiliki keistimewaan dan kekhususannya telah terbentuk lembaga-lembaga keistimewaan yang pengaturannya ditetapkan dengan beberapa Qanun Aceh, namun antara beberapa qanun tersebut ditemukan beberapa kekurangan sehingga perlu pengharmonisasiannya.
15. Pemahaman/penghayatan dan kepedulian masyarakat terhadap adat dan istiadat mengalami kemunduran;

TUJUAN DAN SASARAN**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh**

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan indikator Sasaranya. Berdasarkan Misi 2 (kedua) yaitu : **“Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’ia dengan tetap menghormati mazhab yang lain”**

Misi yang disampaikan tersebut merupakan rumusan pernyataan penjabaran dari tujuan dan sasaran jangka menengah Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh beserta indikator kinerja Bidang kebudayaan Aceh Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai mana di jabarkan dalam Tabel T-C.25, daftar tebal terlampir.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan dalam pengarusutamaan Syariat Islam menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan aqidah, ahlik dan syariat agar menjadi masyarakat yang berkarakter Islami. Strategi dan Arah kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018 - 2022, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran Pemerintahan Aceh. Arah kebijakan dan strategi Pemerintah Aceh yang tercantum dalam RPJMA 2017—2022 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Rancangan Akhir Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh 2017 – 2022.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Pemerintah Aceh memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang pada akhirnya mencapai sasaran Pemerintah Aceh. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Qanun atau Rancangan Reusam/Peraturan Lembaga Wali Nanggroe.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi SKPA, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Aceh, guna kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Pemerintah Aceh 2017 - 2022 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Dalam mencapai tujuan, ada beberapa strategi yang dilakukan, yaitu :

f. Strategi untuk mencapai tujuan dari **Misi 1**, sebagai berikut :

Peningkatan tertib administrasi kegiatan;

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya;

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;

Peningkatan kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe;

Peningkatan kedisiplinan aparatur sebagai petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan.

g. Strategi untuk mencapai tujuan dari **Misi 2**, sebagai berikut :

a. Peningkatan pemberian anugerah/apresiasi kepada yang berjasa memajukan peradaban Aceh;

b. Peningkatan pembinaan keanekaragaman budaya/adat dan istiadat.

c. Peningkatan data dan informasi serta pendokumentasian naskah kuno (manuskrip);

d. Peningkatan peraturan ketatalaksanaan kelembagaan dan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai dinul islam;

e. Peningkatan pembinaan dan pelestarian serta pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang islam;

f. Pergeseran fungsi kebudayaan dari tontonan menjadi tuntunan.

g. Peningkatan dukungan penyediaan data/informasi di bidang kebudayaan dan program.

Dalam rangka terarahnya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disebutkan di atas, maka dapat disusun kebijakan operasional sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan administrasi dan pelayanan yang memenuhi azas akuntabilitas;
- b. Penerapan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
- c. Penyediaan data dan informasi yang akurat dengan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi yang dapat diakses dengan mudah;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya;
- e. Penyediaan dan penempatan sumber daya aparatur yang berkualitas;
- f. Penugasan aparatur mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan;
- g. Internalisasi nilai-nilai integritas pada setiap aparatur melalui penugasan ikut serta diklat pembentukan karakter;
- h. Penyediaan dan penempatan sumber daya aparatur memenuhi ketentuan yang berlaku menurut kebutuhan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- i. Penerapan kedisiplinan aparatur dalam penggunaan seragam dinas sesuai ketentuan;
- j. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan kegiatan secara intensif, efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- k. Pemberian apresiasi kepada yang berjasa secara selektif, adil, dan transparan;
- l. Pembinaan keanekaragaman budaya/adat dan istiadat islami yang berkelanjutan.
- m. Penyediaan data dan informasi serta pendokumentasian naskah kuno (manuskrip) sesuai kebutuhan.
- n. Penetapan peraturan ketatalaksanaan kelembagaan dan adat istiadat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai dinul islam;
- o. Pembinaan dan pelestarian serta pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang dapat mewujudkan nilai-nilai luhur budaya yang

islami;

- p. Penyebarluasan nilai-nilai luhur dapat menjadi tuntunan dengan memperhatikan momentum.
- q. Pelaksanaan dukungan penyediaan data/informasi di bidang kebudayaan dan program sesuai ketentuan.

Matrik rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, sebagai mana tertera pada Tabel Lampiran T-C.26.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, maka program yang disusun menurut urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu terdiri dari program SKPD non urusan dan urusan wajib bidang kebudayaan.

Dalam Rancangan Akhir Renstra Tahun 2017 – 2022 2022, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam pengajuan program/kegiatan menyesuaikan dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Dimana nama program/kegiatan disesuaikan dengan hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), sedangkan nama kegiatan baru diajukan ke Dinas Keuangan Aceh untuk diinput kedalam system SIPKD sesuai dengan pengajuan program/kegiatan.

Program/Kegiatan yang tertera dalam SIPKD dan akan dilaksanakan oleh SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

6.1. Program dan Kegiatan SKPA Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

1.12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Keg. Penyediaan makanan dan minuman
- Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Keg. Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah serta Luar Negeri
- Keg. Penyediaan jasa dokumentasi kantor
- Keg. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

1. Keg. Pembangunan Gedung Kantor
2. Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Keg. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
8. Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
9. Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

1.14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:

- Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Keg. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan
2. Keg. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
3. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1.16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.17. Program Pengembangan Nilai Budaya

1. Keg. Pemberian Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya
2. Keg. Penerbitan Majalah/Buku-buku Tentang Adat
3. Keg. Survey dan Perekaman Digitalisasi Naskah-naskah Kuno
4. Keg. Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
5. Keg. Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa dan Elektronik
6. Keg. Penyusunan Regulasi Tentang Adat dan Istiadat

1.18. Program Pengellaan Kekayaan Budaya

1. Keg. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala
- m. Keg. Pengembangan Database Sistem Informasi Lembaga, Sejarah Budaya-Adat dan Adat Istiadat
- n. Keg. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program
- o. Keg. Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian Serta Evaluasi
- p. Keg. Pembinaan Keanekaragaman Budaya/Adat dan Istiadat
- q. Keg. Rapat Kerja (Raker) Perangkat Lembaga Wali Nanggroe
- r. Keg. Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Lembaga Wali Nanggroe

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

1.19. Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat

1. Keg. Sosialisasi adat istiadat

1.20. Program Pemberdayaan Perangkat Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

- Keg. Penyusunan Fatwa hukum syar'I dan Regulasi tentang Adat Istiadat
- Keg. Pembinaan Kelembagaan adat dan imum mukim
- Keg. Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe
- Keg. Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh
- Keg. Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel T-C.27, daftar terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Keurukon Katibul Wali Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMA.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, maka pembangunan Aceh Tahun 2017-2022 terkenal dengan 15 program unggulan berlandaskan Visi ” ***Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Bersih, Adil dan Melayani***”.

Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Aceh tersebut, maka dilaksanakan melalui upaya-upaya yang dijabarkan dalam Misi Pembangunan Aceh Hebat Tahun 2017-2022. Dimana Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 yang secara langsung mengacu pada sasaran dan tujuan serta sasaran RPJMA, dapat dilihat pada Tabel T-C.28.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh termasuk dalam misi ke -1 dan Misi 2 Pemerintah Aceh Hebat Tahun 2017-2022 yaitu ”Menerapkan Nilai-Nilai Budaya Aceh dan Nilai Dinul Islam di Semua Sektor Kehidupan Masyarakat’, seperti yang tergambarkan dalam penjabaran Misi 1 dan Misi 2.

Misi 1 : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.

Melalui Misi 1 ini akan tercipta pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar, serta merubah paradigma birokrasi bahwa aparatur adalah pelayan bagi masyarakat. Menempatkan aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana reformasi birokrasi.

Misi 2 : Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keAcehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

Melalui Misi 2 ini akan mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dan membangun kembali nilai-nilai budaya dan sejarah ke-Acehan yang islami dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan meningkatkan kualitas SDM di sektor yang mendukung wisata budaya yang bersendikan kekayaan khasanah

budaya dan nilai-nilai islami.

Mengacu pada tujuan dan sasaran dari Misi ke-1 dan Misi ke-2 RPJMA 2017-2012, maka Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe, dirumuskan Indikator Kinerja Keurukon Katibul Wali dalam urusan di bidang Kebudayaan, sebagai berikut:

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2017 s.d 2022

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi/ cara Pengukura n	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.	Persentase Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe.	Jumlah Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional akan Dikukuhkan $\frac{\text{Jumlah Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional yang Ada Dalam Qanun LWN}}{\text{Jumlah Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional yang Ada Dalam Qanun LWN}} \times 100\%$	Untuk memenuhi Tugas pengisian struktur Lembaga Wali Nanggroe yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe	1. Bagian Umum 2. Bagian Hukum dan Persidangan
2.	Peningkatan Fasilitasi penyusunan Kebijakan / Reusam serta Pertimbangan dan Peraturan lembaga Wali Nanggroe.	Persentase Hasil Kebijakan / Reusam serta Pertimbangan dan Peraturan Lembaga Wali Nanggroe yang dihasilkan.	Jumlah Kebijakan / Reusam serta Pertimbangan dan Peraturan Lembaga Wali Nanggroe yang akan dihasilkan. $\frac{\text{Jumlah Kebijakan / Reusam serta Pertimbangan dan Peraturan Lembaga Wali Nanggroe yang direncanakan.}}{\text{Jumlah Kebijakan / Reusam serta Pertimbangan dan Peraturan Lembaga Wali Nanggroe yang direncanakan.}} \times 100\%$	Untuk memenuhi TUPOKSI Keurukon Katibul Wali sesuai Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.	Bagian Hukum dan persidangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi/ cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatkan Kesadaran / Motivasi Lembaga/masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan Kepekaan terhadap Peradaban Aceh Melalui ragam Apresiasi.	Jumlah Lembaga / Masyarakat dalam Memperoleh Anugerah Wali Nanggroe.	Perolehan Jumlah Lembaga / Masyarakat berbanding dengan Jumlah Katagori dalam Memperoleh Anugerah Wali Nanggroe.	Untuk memenuhi susunan kelembagaan pada pasal 4 ayat (5) sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.	1. Bagian Umum 2. Bagian Kerjasama dan Kehumasan
4.	Meningkatnya Jumlah Naskah/ manuskrip Kuno yang Terselamat	Jumlah Naskah/ manuskrip Kuno yang Terselamatkan /	Perolehan jumlah Naskah/Manuskrip Kuno yang Diperoleh dari	Untuk memenuhi TUPOKSI Keurukon Katibul Wali sesuai Qanun	Bagian Kerjasama dan Kehumasan

	kan / Lestari dan dialih bahasakan serta terdokumen tasikan (preservasi) pada LembagaWali nanggroe.	Lestari serta dialih bahasakan.	Masyarakat yang Terselamatkan serta yang dialihkan bahasakan.	Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.	asan
5.	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Sejarah. Adat dan Istiadat Masyarakat Aceh Melalui Aktualisasi Nilai-nilai Luhur.	Sosialisasi Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni, Adat Istiadat Aceh yang Islami dan Bernilai Luhur.	Jumlah Wilayah Tersosialisasi oleh Lembaga Wali Nanggroe.	Untuk memenuhi TUPOKSI Keurukon Katibul Wali sesuai Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.	1. Bagian Kerjasa ma dan Kehum asan 2. Bagian Perenc anaan 3. Bagian Huku m dan Persida ngan

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Pemerintah Aceh bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Program/Kegiatan dari Pagu Anggaran yang tersedia untuk mencapai target kinerja.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini juga sebagai rencana jangka menengah periode awal bersifat strategik dan indikatif, maka sangat diperlukan penjabaran secara lebih luas teknis operasional sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu sampai tahun 2022. Rancangan Akhir Rencana Strategis ini disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017–2022 yang akan di implimentasikan secara rinci dalam Rencana Kerja (Renja) Keurukon Katibul Wali.

Rancangan Akhir Renstra ini akan mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal (antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat). Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis ini, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil pada unit kerja di lingkungan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh serta Kelembagaan Wali Nanggroe yang telah dikukuhkan baik Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional. Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2017-2022 dalam penyempurnaan penyusunan tidak terlepas juga dari kondisi yang berkembang di tingkat daerah, nasional, regional maupun global.

Demikian dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis ini kami susun untuk menjadi pedoman dalam penyesuaian pelaksanaannya program/kegiatan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita serahkan diri.

Billahitaufik wal hidayah wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Januari 2019 M

Jumadil Awal 1440 H

KATIBUL WALI

DRS. H. SYAIBA IBRAHIM

Pembina Utama Madya

NIP 19601201 198103 1 00

LAMPIRAN

Tabel T-B.35				
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah				
No.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
1	Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe	Masih kurangnya komunikasi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan Wali Nanggroe	- Belum terisnya struktur perangkat Lembaga Wali Nanggroe - Belum lengkapnya sarana dan prasarana perangkat lembaga	Belum intensif sosialisasi peran dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe
2	Belum optimalnya birokrasi dan pelayanan publik di Lembaga Wali Nanggroe	Belum optimalnya birokrasi dan pelayanan publik di Lembaga Wali Nanggroe	- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Belum efektifnya pelayanan publik oleh perangkat Lembaga Wali Nanggroe
				Banda Aceh, Januari 2019
				KATIBUL WALI

DRS. SYAIBA IBRAHIM

Pembina Utama Madya

NIP. 19601201 198103 1 004

Tabel T-C.23																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh																			
Provinsi Aceh																			
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPA Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe (WAMT/MA)	-	-	-		1	1	1	3	-	1	1	1	3	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Jumlah Reusam, Kebijakan, Rekomendasi serta Pertimbangan dan Peraturan Lembaga Wali Nanggroe yang akan dihasilkan	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jumlah Lembaga / Masyarakat dalam Memperoleh Anugerah Wali Nanggroe.	-	-	-		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	9	0	0	0
4	Jumlah Naskah/ manuskrip Kuno yang Terselamatkan / Lestari serta dialih bahasakan.					16	16	16	16	2	2	3	3		0,00	0,13	0,13	0,19	0,19
5	Jumlah Sosialisasi Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni, Adat Istiadat Aceh yang Islami dan Bernilai Luhur					4	4	5	7		4	4	5	7	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Banda Aceh, Januari 2019
KATIBUL WALI

DRS. SYAIBA IBRAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601201 198103 1 004

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh																	
Provinsi Aceh																	
Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH																	
KEBUDAYAAN	27.819.230.508	26.886.200.088	25.102.357.086	25.910.070.946	29.370.115.408	21.155.546.331					76,05						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.091.479.420	13.973.223.200	14.773.691.180	14.803.016.337	17.059.900.551	8.465.371.515	0	0	0	0	76,32	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.550.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	12.100.000	6.042.000	0	0	0	0	92,24	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.056.600.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000	1.078.000.000	700.470.578	0	0	0	0	66,29	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	-	0	24.750.000	24.750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa kebersihan kantor	660.224.200	200.000.000	219.000.000	209.000.000	239.900.000	617.201.200	0	0	0	0	93,48	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Alat Tulis Kantor	125.982.080	150.000.000	165.000.000	165.000.000	181.500.000	125.621.500	0	0	0	0	99,71	0	0	0	0	0	0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.250.000	99.000.000	108.900.000	108.900.000	119.790.000	31.620.250	0	0	0	0	76,66	0	0	0	0	0	0
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	141.350.000	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	138.950.000	0	0	0	0	98,30	0	0	0	0	0	0
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-		19.349.000	21.602.600	-						0,00						
Penyediaan peralatan rumah tangga	92.700.000	171.000.000	188.100.000	188.100.000	206.910.000	81.900.000					88,35						
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	34.464.000	34.464.000	37.910.400	37.910.400	41.701.440	30.285.000	0	0	0	0	87,87	0	0	0	0	0	0
Penyediaan makanan dan minuman	777.300.000	831.300.000	836.340.000	840.900.000	924.990.000	611.100.895	0	0	0	0	78,62	0	0	0	0	0	0
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	841.910.000	932.462.000	-	-	0	658.070.944	0	0	0	0	78,16	0	0	0	0	0	0
Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah serta Luar Negeri	-		1.512.345.000	1.550.000.000	1.705.000.000						0,00						
Penyediaan jasa dokumentasi kantor	-		50.000.000	55.000.000	60.500.000						0,00						
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	7.313.149.140	10.484.997.200	10.557.746.780	10.514.053.337	12.358.279.111	5.464.109.148	0	0	0	0	74,72	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.729.491.088	4.810.100.000	3.353.500.000	3.458.850.000	3.904.735.000	9.564.974.859	0	0	0	0	89,15	0	0	0	0	0	0
Pembangunan gedung kantor	4.899.348.000	487.500.000	100.000.000	-	-	4.369.030.721	0	0	0	0	89,18	0	0	0	0	0	0
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	500.000.000	50.000.000	400.000.000	450.000.000	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	880.342.000	1.240.000.000	570.250.000	300.000.000	700.000.000	866.430.500	0	0	0	0	98,42	0	0	0	0	0	0
Pengadaan peralatan gedung kantor	3.278.571.088	375.000.000	431.250.000	300.000.000	345.000.000	2.906.152.000					88,64						
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	877.000.000	877.000.000	877.000.000	877.000.000	907.985.000	757.018.754					86,32						
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	268.480.000	645.000.000	645.000.000	645.000.000	741.750.000	194.040.923	0	0	0	0	72,27	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan balaman kantor	60.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000	300.000.000	59.910.000	0	0	0	0	99,85	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan		405.600.000	-	656.850.000	-						0,00						
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	465.750.000		400.000.000	-	460.000.000	412.391.961	0	0	0	0	88,54	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	154.150.000	183.750.000	237.565.906	261.322.497	287.454.746	103.785.000	0	0	0	0	67,33	0	0	0	0	0	0
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	154.150.000	183.750.000	237.565.906	261.322.497	287.454.746	103.785.000	0	0	0	0	67,33	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.129.393.500	1.441.513.444	1.450.000.000	1.380.022.112	1.374.479.111	645.442.095	0	0	0	0	30,31	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan	1.738.932.000	992.513.444	1.000.000.000	930.022.112	924.479.111	342.412.545	0	0	0	0	19,69	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	194.251.500	249.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	150.375.000					77,41						
Pendidikan dan pelatihan Teknis	196.210.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	152.654.550					77,80						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	113.120.000	-	-	-	-	95.968.900	0	0	0	0	84,84	0	0	0	0	0	0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	113.120.000	-	-	-	-	95.968.900	0	0	0	0	84,84	0	0	0	0	0	0
Program Pengembangan Nilai Budaya	2.557.933.500	2.676.550.000	1.161.600.000	1.277.760.000	1.405.536.000	1.550.969.451	0	0	0	0	60,63	0	0	0	0	0	0

Pemberian Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	914.891.300	1.745.300.000	431.600.000	496.340.000	765.293.500	797.181.780	0	0	0	0	87,13	0	0	0	0	0	0
Penerbitan majalah/ buku- buku tentang adat	160.000.000	155.000.000	-	84.420.000	-	159.400.000	0	0	0	0	99,63	0	0	0	0	0	0
Survey dan Perekaman Digitalisasi Naskah-naskah kuno	192.383.000	191.250.000	280.000.000	202.000.000	121.000.000	164.001.671	0	0	0	0	85,25	0	0	0	0	0	0
Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat	157.498.200	185.000.000	150.000.000	165.000.000	156.242.500	-					0,00						
Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa dan Elektronik	441.856.000	400.000.000	300.000.000	330.000.000	363.000.000	419.747.300					95,00						
Penyusunan Regulasi tentang Adat dan Adat Istiadat	691.305.000		-	-	-	10.638.700					1,54						
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	694.250.000	1.077.100.000	1.100.000.000	1.354.100.000	1.610.510.000	603.756.917	0	0	0	0,00	86,97	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala	346.650.000		-	-	-	312.925.000	0	0	0	0	90,27	0	0	0	0	0	0
Perencanaan pengendalian dan evaluasi program	347.600.000	-	-	-	-	290.831.917	0	0	0	0	83,67	0	0	0	0	0	0
Pembinaan keanekaragaman budaya/ adat dan adat istiadat	-	200.000.000	150.000.000	180.000.000	215.000.000	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian serta Evaluasi		617.100.000	400.000.000	440.000.000	600.000.000						0,00						
Keg. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Lembaga Sejarah Budaya Adat dan Adat Istiadat		260.000.000	250.000.000	270.000.000	295.510.000						0,00						
Keg. Rapat Kerja (Raker) Perangkat Lembaga Wali Nanggroe			150.000.000	190.000.000	200.000.000						0,00						
Keg. Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Wali Nanggroe			150.000.000	274.100.000	300.000.000						0,00						
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	121.998.000	225.000.000	325.000.000	357.500.000	393.250.000	118.096.994	0	0	0	0,00	96,80	0	0	0	0	0	0
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	121.998.000	225.000.000	325.000.000	357.500.000	393.250.000	118.096.994	0	0	0	0	96,80	0	0	0	0	0	0
Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	227.415.000	249.000.000	276.000.000	350.000.000	400.000.000	7.180.600					3,16						
Sosialisasi adat istiadat	227.415.000	249.000.000	276.000.000	350.000.000	400.000.000	7.180.600					3,16						
Program Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	-	2.249.963.444	2.425.000.000	2.667.500.000	2.934.250.000	-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Fatwa hukum syar'at dan Regulasi tentang Adat Istiadat		500.000.000	500.000.000	550.000.000	605.000.000		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Kelembagaan adat dan imum mukim		450.000.000	450.000.000	495.000.000	544.500.000		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe		824.963.444	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe		275.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe		200.000.000	200.000.000	220.000.000	242.000.000		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Banda Aceh, Januari 2019

KATIBUL WALI

DRS. SYAIBA IBRAHIM

Pembina Utama Madya

NIP. 19601201 198103 1 004

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan 2.1. Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Persentase peningkatan penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai budaya ke Acehan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat islam	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai syariat islam.	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase peningkatan peran utama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai syariat islam dan mengangkat kembali budaya-budaya ke Acehan yang islami.	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase peningkatan peran utama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai syariat islam dan mengangkat kembali budaya-budaya ke Acehan yang islami.	70%	75%	80%	85%	90%
			Jumlah reusam/rekomendasi/ saran/pendapat/ peraturan/ pertimbangan Wali Nanggroe kepada Pemerintah Aceh dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	4	4	4	4	4

Banda Aceh, Januari 2019

KATIBUL WALI

DRS. SYAIBA IBRAHIM

Pembina Utama Madya

NIP. 19601201 198103 1 004

Tabel T-C.26			
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIDAKAN			
VISI	: Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani		
MISI 2	: Memperkuat pelaksanaan syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah waljamaah yang bersumber hukum mazhab Syafie dengan tetap menghormati mazhab lain		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIDAKAN
Tujuan 2.1. Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya tatanan budaya, adat 2.1.6. istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	- Peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	- Melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah Aceh.
		- Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan ketatan masyarakat serta aparaturnya terhadap pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam	- Memperbaiki kurikulum pendidikan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparaturnya tentang penerapan syariat Islam
		- Peningkatan peran ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan	- Melibatkan ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
		- Peningkatan peran Lembaga Wali Nangroe dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	- Melibatkan peran Wali Nangroe, Para Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, Januari 2019

KATIBUL WALI

Drs. Syaiba Ibrahim

Pembina Utama Madya

NIP. 19601201 198103 1 004

Tabel T-C. 27
INDIKATOR KINERJA KEURUKON KATIBUL WALI / SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA PEMERINTAH ACEH

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMA (Persentase)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMA
			2018	2019	2020	2021	2022	
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	68,43	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan jasa surat menyurat	66,55	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	80,03	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor.	28,31	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan jasa kebersihan kantor	99,09	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan alat tulis kantor	100,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	56,06	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00	0%	0%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan peralatan rumah tangga	96,74	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan makanan dan minuman	66,62	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	87,67	100%	100%	0%	0%	0%	100%

	Persentase Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah serta Luar Negeri	0,00	0%	0%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan jasa dokumentasi kantor	0,00	0%	0%	50%	50%	50%	50%
	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	45,34	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	Persentase tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	38,85	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pembangunan gedung kantor	0,00	75,82%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	0,00	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengadaan perlengkapan gedung kantor	80,55	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengadaan peralatan gedung kantor	100,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	69,16	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	100,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemeliharaan Rutin/ berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	0,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rehabilitasi sedang/ berat rumah Jabatan	0,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor	0,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III	Persentase Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengadaan pakaian dinas pegawai dan Non PNS	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV	Persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi	55,49	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan	34,74	45%	50%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	38,58	65%	70%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pendidikan dan pelatihan Teknis	93,16	95%	100%	100%	100%	100%	100%

V	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	81,56	100%	-	-	-	-	100%
	Persentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	81,56	100%	-	-	-	-	90%
VI	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	24	409	260	271	170	288	1422
	Jumlah Pemberian Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	0	5	5	6	6	6	28
	Jumlah Penerbitan majalah/ buku- buku tentang adat	-	2000	1250	1300	800	1400	6750
	Jumlah Survey dan Perekaman Digitalisasi Naskah-naskah kuno	5	5	8	9	5	1	33
	Jumlah Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat	-	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa dan Elektronik	19	35	40	39	39	35	207
	Jumlah Penyusunan Regulasi tentang Adat dan Istiadat	-	-	-	-	-	-	-
VII	Terlaksananya penyusunan data dan laporan kekayaan budaya	4	8	12	23	23	23	23
	Jumlah Data Base Sistem Informasi Sejarah purbakala	3	3	3	3	3	3	18
	Jumlah dokumen Perencanaan pengendalian dan evaluasi program	6	-	-	-	-	-	6
	Jumlah Pembinaan keanekaragaman budaya/ adat dan adat istiadat	0	5	5	5	4	4	23
	Jumlah Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian serta Evaluasi	-	8	5	5	4	4	26
	Jumah Data Base Sistem Informasi Lembaga Sejarah Budaya Adat dan Adat Istiadat	-	-	3	5	5	5	18
	Jumlah Rapat Kerja (Raker) Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	-	-	-	1	1	1	3
	Jumlah Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Wali Nanggroe	-	-	-	1	1	1	3
VIII	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	7	4	4	5	5	5	23

	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	7	4	4	5	5	5	23
IX	Jumlah Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	3	4	4	4	4	4	23
	Jumlah Sosialisasi Hukum Adat berdasarkan reusam yang dihasilkan	3	4	4	4	4	4	23
X	Jumlah reusam/rekomendasi/ saran/ pendapat/peraturan/ pertimbangan Wali Nanggroe kepada Pemerintah Aceh	16	21	21	21	21	21	124
	Jumlah Penyusunan Fatwa hukum syar'I dan Regulasi tentang Adat Istiadat	-	-	4	4	9	12	12
	Jumlah Pembinaan Kelembagaan adat dan imum mukim	-	-	1	1	2	2	2
	Jumlah Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	-	-	2	6	9	9	9
	Jumlah Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	-	-	3	3	3	3	3
	Jumlah Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	-	-	1	1	1	2	2

Banda Aceh, Januari 2019
KATIBUL WALI

Drs. Syaiba Ibrahim
Pembina Utama Madya
NIP. 19601201 198103 1 004

